MEMORANDUM

M.2021.066/SAM-HO

Kepada Yth.

: Cluster Manager, Branch Manager dan Unit Manager Gadai Mulia

Penaksir dan Marketing Gadai Mulia

Tembusan

: Branch Monitoring Development

Product Development Finance & Accounting

SPI

Dari

: SOP Development

Tanggal

: 22 Oktober 2021

Perihal

: Pelaksanaan Dual Control dan Dual Custody (Khususnya Pemegang Kunci

Cabang)

Lampiran

: Form Pemeriksaan Barang Jaminan

MOHON DAPAT DITERUSKAN DAN DIINFORMASIKAN KEPADA SELURUH UNIT KERJA **DIBAWAH KOORDINASI ANDA**

A. Latar Belakang

1. Untuk memastikan staf yang bertanggung jawab atas kunci-kunci cabang/unit

2. Untuk memastikan berjalannya dual control dan dual custody berjalan dengan konsisten dan

B. Memo Referensi

1. SOP.SAM.2018.004 tanggal 1 Agustus 2018 tentang "Penyimpanan dan Pengeluaran Barang Jaminan"

C. Ketentuan Umum:

1. Setiap karyawan cabang/unit mempunyai fungsi sebagai berikut :

Jabatan	Fungsi						
	Pemutus	Penaksir	Marketing	kasir	Custody	Kebersihar	
BM/UM	✓	✓	1	1		1100013IIIdi	
Penaksir		1		-		V .	
Marketing			,	V	V	√	
Keamanan/Kebersihan						✓	
M/I IM dan panalaia					-	√	

2. BM/UM dan penaksir wajib menerapkan dual custody

3. Sesuai fungsi penaksir yang dijelaskan pada Poin 1 maka Pengambilan barang jaminan dan penyimpanan barang jaminan hanya dapat dilakukan oleh penaksir.

4. Sesuai fungsi BM/UM yang dijelaskan pada poin 1 maka fungsi custody bersifat pendampingan untuk menjalankan dual custody (wajib pendampingan).

5. Setiap pengambilan atau penyimpanan barang jaminan didalam brankas ataupun di filling cabinet wajib mengisi Logbook brankas

6. Pembagian pemegang kunci kantor untuk cabang adalah sebagai berikut :

a. Branch Manager

- 1) Kunci pintu depan cabang dan kunci gembok
- 2) Kunci ruang khasanah
- 3) Kunci kombinasi termasuk nomor kombinasi
- 4) Kunci laci brankas
- b. Penaksir
 - 1) Kunci pintu depan cabang dan kunci gembok
 - 2) Kunci Panjang brankas
 - 3) Kunci filling kabinet
- 7. Pembagian pemegang kunci untuk unit elektronik adalah sebagai berikut :
 - a. Unit Manager
 - 1) Kunci pintu depan dan kunci gembok
 - 2) Kunci ruang khasanah
 - b. Penaksir
 - 1) Kunci pintu depan dan kunci gembok
 - 2) Kunci ruang khasanah (Bila BM tidak masuk kantor)
 - 3) Kunci filling cabinet



Khusus unit elekronik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

a. Bila UM sedang bertugas maka yang dapat membuka ruang khasanah hanyalah UM

b. Penaksir dapat membuka ruang khasanah bila sedang bertugas seorang diri

- 8. Ruang khasanah tidak boleh digunakan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan barang jaminan. Seperti:
 - a. Makan/Minum
 - b. Penyimpanan barang pribadi
 - c. Tempat ibadah, dll
- 9. Bila karena suatu hal pemegang kunci tidak dapat melaksanakan tugasnya maka :
 - a. Kunci diserahkan kepada karyawan yang ditunjuk dengan membuat form serah terima kunci dengan persetujuan minimal CM.
 - b. Bila pemegang kunci sudah dapat menjalankan tugasnya maka kunci diserahkan kembali dengan membuat form serah terima kunci.
- 10. Khusus untuk BM yang berhalangan masuk kantor, maka saat sudah dapat menjalankan tugasnya kembali wajib mengganti nomor kombinasi brankas.
- 11. Karyawan/tamu yang tidak diperbolehkan masuk ruang khasanah adalah :
 - a. Marketing kecuali mendapatkan ijin tertulis (WA/Email) dari CM.
 - b. Karyawan lain/tamu kecuali membawa surat tugas/surat ijin dari Kantor Pusat (Minimal Kadiv)
- 12. BM/UM wajib melakukan pengecekan harian terhadap jumlah dan uang kas kecil dan kas besar pada akhir hari.
- 13. BM/UM wajib melakukan pengecekan mingguan terhadap kebenaran barang jaminan (kadar,berat, deskripsi, jenis barang) dan diutamakan transaksi yang belum di cek oleh BM/UM.
- 14. BM/UM wajib melakukan pengecekan bulanan terhadap jumlah barang jaminan dan uang
- 15. Setiap penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan (dibrankas ataupun filling cabinet) wajib mengisi logbook brankas.

Ketentuan dalam SOP.SAM.2018.004 tanggal 1 Agustus 2018 tentang "Penyimpanan dan Pengeluaran Barang Jaminan" dinyatakan tetap berlaku.

Memo ini berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2021.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai Cabang yang bersangkutan.

Dibuat Oleh.

Henny Armaniah SOP Development

Mengetahui

Chrisantus Alex Setiabudi

Branch Monitoring Development

Sukriadi

Kadiv FAAT

Disetujui Oleh

Yudhiprama Elpantja

COO

Allan Sriwulandari

CEO

Lampiran : Form Pemeriksaan Barang Jaminan

FORM PEMERIKSAAN BARANG (STOCK OPNAME

No	Nama Produk	NO SBG	Nama Nasabah	Keterangan Barang Jaminan	Taksiran Cabang (Rp)	11-41-5		
	1			g	rakstrati Cabang (kp)	Hasil Pemeriksaan Barang	Taksiran Pemeriksa (Rp)	Keterangar
-								
-						1		
- 1								
-								
- 1								
-								
-		10						
\rightarrow								
+								
-								
-					1			
-						_		
-								
+								
_								
8.								
	Rekap	an Hasil Pemeriks	aan					
lah I	Barang yang diperik	ea l						
10/11	Barang yang diperik	30						

Jumlah Barang yang selisih taksiran	;	
Daerah, DD/MM/YY		
Pemeriksa,		Disaksikan

вм/см

RM/Penaksir